

SKRIPSI

**BUDAYA SIHIK DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA “STUDI ETNOGRAFI DI DESA MASOSO”**

***SIHIK CULTURE IN VILLAGE FINANCIAL TRANSPARANCY
“ETHNOGRAPHIC STUDY IN MASOSO VILLAGE”***



**ADITIA IFERSON
C0220523**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

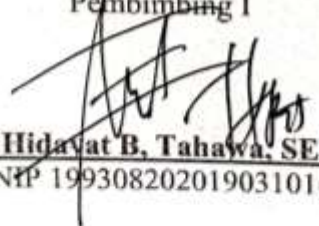
**BUDAYA *SIHIK* DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
“STUDI ETNOGRAFI DI DESA MASOSO”**



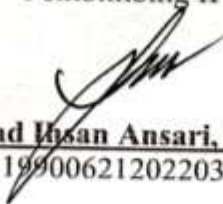
**ADITIA IFERSON
C0220523**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I


Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP 199308202019031016

Pembimbing II


Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak
NIP 199006212022031002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP 198312032019032006

BUDAYA *SIHIK* DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA “STUDI ETNOGRAFI DI DESA MASOSO”

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ADITIA IFERSON
C0220523

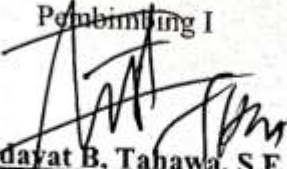
Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal **19 MAREK 2025** dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

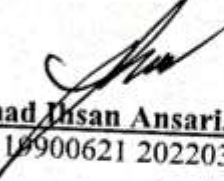
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak	Ketua	1). 
2. Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak	Sekretaris	2). 
3. Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak	Anggota	3). 
4. Indra Basir, S.E., M.Ak	Anggota	4). 
5. Hisyam Ichsan, S.E., M.Si	Anggota	5). 

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I


Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak
NIP 19930820 201903 1 016

Pembimbing II


Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak
NIP 19900621 202203 1 002

Menyetujui,
Dekan
Fakultas Ekonomi




Prof. Dr. Dra Enny Radjab, M.AB
DEKA NIP 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di :

Nama : Aditia Iferson

NIM : C0220523

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Budaya *Sihik* Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa “Studi Etnografi di Desa Masoso”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 19 Maret 2025

Yang membuat pernyataan


Aditia Iferson
C02 20 523

ABSTRAK

ADITIA IFERSON, Budaya *Sihik* dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa “Studi Etnografi di Desa Masoso”. Yang dibimbing oleh Taufik Hidayat B, Tahawa, S.E., M.Ak dan Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai dampak penerapan budaya *sihik* dalam transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Masoso.

Jenis penelitian ini menggunakan metode Etnografi dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Milles dan Huberman yaitu melalui reduksi data, Penyajian dan Penerikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya budaya *sihik* dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Jika budaya ini sudah melekat dalam diri seseorang maka akan menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan sebuah pelanggaran khususnya dalam transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Budaya *Sihik*, Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

ADITIA IFERSON, Sihik Culture in Transparency of Village Financial Management "Ethnographic Study in Masoso Village". Supervised by Taufik Hidayat B, Tahawa, S.E., M.Ak and Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak.

The results of this study aim to analyze and assess the impact of the implementation of sihik culture in transparency of village financial management in Masoso village.

This type of research uses the Ethnography method with a Qualitative approach. This study uses primary and secondary data with direct observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used uses the Milles and Huberman model, namely through data reduction, Presentation and Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the existence of sihik culture can help prevent violations. If this culture is inherent in a person, it will create a high awareness not to commit a violation, especially in the transparency of village financial management.

Keywords: Sihik Culture, Transparency and Village Financial Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadikan pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap daerahnya di semua bidang kehidupan. Kebijakan yang ada saat ini masih menekankan otonomi daerah pada tingkat bagian kabupaten/kota, namun pada prinsipnya kemandirian tersebut harus dimulai pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih bisa melihat kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki ruang lingkup pemerintahan lebih luas dan rumit. Untuk itu sudah sepatutnya bila pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dalam segenap rencana dan strategi pembangunan yang ada di Indonesia.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat menjadi alat dalam perencanaan strategi pemerintahan desa untuk menciptakan sistem pengelolaan desa yang baik. Dalam rangka menunjang secara menyeluruh terlaksananya tugas dan kewajiban yang diberikan dalam UU No.6 Tahun 2014, maka pemerintah desa berwenang mendistribusikan keuangan desa. Dana desa setiap tahun akan dianggarkan dalam APBN yang diberikan kepada desa sebagai sumber pendapatan desa (Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, adalah segala kegiatan yang meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Mengatur tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah – Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah – Desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan keuangan desa yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dapat di laksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Peningkatan alokasi dana desa juga diikuti dengan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaannya (Antlöv et al.,2016)

Menurut Smith (2015), dalam buku *The Role of Local Culture in Public Financial Management*, budaya lokal dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam konteks desa Masoso, budaya *Sihik* yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebersamaan dan tanggungjawab sosial diyakini menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang transparan dalam pengelolaan keuangan

desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Johnson (2018) dalam jurnal “*Cultural Values and Financial Transparency in Local Government*” menunjukkan bahwa budaya lokal yang menghargai transparansi dan akuntabilitas dapat berkembang. Sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Banyak masyarakat khususnya di tingkat desa, sering menjadikan budaya sebagai faktor kunci untuk menjamin kejujuran dan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa merasa malu atau khawatir terhadap reputasinya jika diketahui melakukan penggelapan atau penyalahgunaan dana desa.

Desa Masoso, yang terletak di kabupaten Mamasa, adalah salah satu desa yang kaya akan tradisi dan budaya, termasuk budaya *Sihik* yang berarti Harga Diri. Budaya ini telah lama menjadi landasan bagi interaksi sosial dan ekonomi dalam desa Masoso. Studi ini berusaha untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Budaya *Sihik* dalam konteks sosial masyarakat memiliki nilai-nilai dasar kejujuran, integritas, dan keterbukaan.

Menurut Pasande, dan Middelein M. Tammi sebagai salah satu tokoh Masyarakat Mamasa (2024), menjelaskan bahwa *Sihik* atau Harga diri, merupakan rasa malu terhadap reputasi yang terjadi karena suatu peristiwa yang menyimpang dalam masyarakat. Nilai-nilai *Sihik* bukan sekedar norma sosial, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat mengelola sumber daya dan membuat keputusan kolektif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang transparansi pengelolaan keuangan desa (Indriani, D., Roreng, P. P., & Allo, Y. T. 2023), namun masih sedikit yang memfokuskan pada aspek budaya lokal, khususnya budaya *sihik*, bahkan budaya ini belum banyak yang meneliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya *Sihik* mempengaruhi praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa Masoso. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip tata kelola modern dalam konteks pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep transparansi yang lebih kontekstual dengan budaya lokal, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memahami peran budaya *Sihik* dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan topik yang penting. Dengan memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang ada, desa Masoso diharapkan dapat berkembang menjadi model pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi budaya *sihik* di desa Masoso dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, dilakukan penelitian yang berjudul ”Budaya *Sihik* dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Etnografi Di Desa Masoso)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya *sihik* telah diterapkan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Desa Masoso?
2. Apakah budaya *sihik* dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Masoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan budaya *sihik* dalam transparansi pengelolaan keuangan di Desa Masoso.
2. Menilai dampak penerapan budaya *sihik* terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Masoso.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan literatur tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya melalui penerapan budaya *sihik*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang terkait pada topik aspek budaya dan tata kelola pemerintahan desa, dan transparansi keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Masoso: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai evaluasi dan panduan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui penerapan budaya *sihik*.
2. Bagi Masyarakat: Dengan meningkatnya transparansi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat meningkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

A. Kerangka Regulasi

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang, yang tujuannya adalah untuk menjamin transparansi, tanggung jawab dan efisiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Beberapa kerangka regulasi yang paling penting adalah:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk administrasi keuangan desa.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, adalah segala kegiatan yang meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- c. Peraturan No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Mengatur tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah – Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah – Desa.

B. Standar Akuntansi Yang Berlaku

Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi standart akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Standar ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. SAP mengatur prinsip-

prinsip dasar penyusunan laporan keuangan yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi.

- b. PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan): Mengatur pedoman spesifik bagi entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, termasuk entitas desa.
- c. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa): Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan desa dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

C. Perencanaan

Secara umum perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilaksanakan setelah penyusunan APBDes berdasarkan hasil perundingan desa, melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan juga sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut Bastian, I (2015), Perencanaan merupakan suatu proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dan pembentukan suatu sistem perencanaan yang terpadu dan menyeluruh serta mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahap operasional yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang didalamnya pemerintah desa menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat guna membahas pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan dalam desa.

Rencana pembangunan desa disusun secara berkala, yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM desa merupakan program pemerintah yang mengatur tentang perencanaan dan penyusunan pembangunan desa, yang dipersiapkan sesegera mungkin oleh pemerintah desa terpilih untuk melaksanakan janji kampanye pemilihan dan menguraikan visi dan misinya. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbang desa terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh pendidikan. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepala desa menjabat.
- b. Rencana tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa (RKPDDes) merupakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa, yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa sekurang-kurangnya memuat uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu.
- 2) Prioritas Program, fungsi, dan anggaran desa yang dikelola desa
- 3) Prioritas Program, fungsi, dan anggaran desa yang dikelola desa dan pihak ketiga.
- 4) Prioritas Program, fungsi, dan anggaran desa yang dikelola desa dari pemerintah, baik dari provinsi, ataupun dari pemerintahan kabupaten/kota.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah upaya atau tindakan khusus yang dilakukan untuk melaksanakan rencana atau program yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri atas pendapatan dan pengeluaran desa yang ditransfer ke rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

Pelaksanaan yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa sesuai dengan APBDes dan rencana kegiatan sesuai yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Kegiatan pemerintahan desa selanjutnya dikelola melalui rekening desa, artinya seluruh pendapatan dan pengeluaran desa harus dikelola dalam rekening desa

yang telah disahkan dan disertai dengan bukti. Segala pemasukan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan penggunaan pemerintahan desa dicatat dalam rekening desa, artinya semua pemasukan dan pengeluaran desa harus mempunyai dokumen yang lengkap dan sah (Mustangin dan Rani, 2020).

E. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan suatu tahapan kegiatan yang terstruktur, salah satunya di bidang keuangan, menurut prosedur dan standar tertentu, serta mampu menghasilkan informasi yang nyata. Penatausahaan yaitu pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan informasi dan dokumen keuangan desa dilakukan secara akurat, lengkap dan teratur. Sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dikelola oleh kaur keuangan selaku pelaksana perbendaharaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah setiap penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum.

Dalam menyelenggarakan urusan penatausahaan desa, harus mengangkat seorang bendahara desa. Pengangkatan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya pengelolaan anggaran dengan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetor, mengelola, membayar dan mengatur keuangan desa dalam pelaksanaan APBDes (Ardi Hamzah, 2015). Kegiatan penyelenggaraan perekonomian desa diawali dengan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian APBD disahkan, dan pelaksanaan transaksi desa dimulai.

F. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang dibuktikan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Inti dari laporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang: hukum, administratif, dan moral. Dengan demikian, pelaporan urusan perekonomian desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan perekonomian desa.

Pelaporan sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama yang terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada walikota/bupati melalui camat, kemudian kepala desa menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan bupati/walikota menyampaikan kepada Menteri Pembinaan Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota yang terdiri atas laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun ini dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester akhir.

G. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering juga disebut sebagai akuntabilitas pengendalian atas hasil yang disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang merupakan ciri utama tata kelola pemerintahan yang baik, maka tanggung jawab tersebut

tidak hanya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, namun juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas langsung kepada masyarakat dapat disampaikan melalui musyawarah desa, yaitu forum pembahasan isu-isu strategis yang melibatkan BPD dan elemen masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarakan melalui berbagai saluran komunikasi dan media: papan pengumuman desa, website pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Sesuai ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota atas pelaksanaan APBDes, yang laporan pelaporannya diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai yang ditetapkan dalam peraturan desa, dan laporan pertanggungjawabannya diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pertanggungjawaban merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPD dan masyarakat desa mengarahkan, membimbing, merekomendasikan dan mengoreksi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan atas laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat:

- 1) Laporan realisasi APBDes
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- 4) Sisa anggaran dan

5) Alamat pengaduan

2.1.2 Transparansi

Transparansi pada akhirnya menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keterbukaan merupakan asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai administrasi publik, yaitu informasi mengenai pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016; 45), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan, yaitu kepada masyarakat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah.

Transparansi artinya pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal penting kepada masyarakat luas dalam menjalankan pekerjaan pemerintahan, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan adanya informasi yang komprehensif dan luas mengenai keuangan daerah. Dalam hal ini, segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat desa. (Kurnia, Sebrina dan Halmawati, 2019).

Transparansi berarti keterbukaan dalam segala kegiatan, kesediaan menerima kritik dan masukan, serta akuntabilitas pengelolaan kepada pemangku kepentingan. (Mardiasmo, 2002) ciri-ciri transparansi adalah sebagai berikut (1) *Informativeness* (keinformatifan), memberikan arus informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, fakta dan penjelasan mekanisme kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang jelas dan benar, (2) *Openness* (keterbukaan), keterbukaan informasi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, memiliki akses penuh dan akurat terhadap semua informasi, (3) *Disclosure* (pengungkapan), pengungkapan kegiatan dan hasil keuangan kepada publik atau pemangku kepentingan.

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari dan Wahidahwati, 2018), indikator transparansi pengelolaan keuangan desa adalah (1) hak masyarakat atas informasi, (2) keterbukaan informasi. Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka indikator pengukuran transparansi pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut (1) Pemerintah desa terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, (2) Terdapat laporan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa, (3) Pengawasan dilakukan oleh kelompok pelaksana.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang menunjukkan keadaan hidup masyarakat yang tercermin dalam taraf hidup masyarakat tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dalam rumah yang layak, sandang dan pangan yang memadai, pendidikan murah dan layanan kesehatan berkualitas tinggi, atau kondisi di mana setiap orang dapat memaksimalkan manfaatnya sesuai

anggaran dan kondisi di mana kebutuhan fisik dan mental terpenuhi, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan (Sari dan Mildawati, 2019).

(Sari dan Wahidahwati, 2018) Indikator kesejahteraan masyarakat adalah (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Ekonomi. Berdasarkan indikator-indikator di atas maka kesejahteraan masyarakat diukur antara lain: 1) keadilan ekonomi, (2) keadilan sosial, (3) keadilan demokrasi.

2.1.3 Budaya *Sihik*

A. Pengertian Budaya *Sihik*

Sihik atau Harga diri, merupakan rasa malu terhadap repotasi yang terjadi karena suatu peristiwa yang menyimpang dalam masyarakat. Nilai-nilai *Sihik* bukan sekedar norma sosial, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat mengelola sumber daya dan membuat keputusan kolektif. (Stepanus, S., Lattu, I. Y., & Tampake, T. 2019.)

Sihik merupakan budaya lokal yang ada di Desa Masoso, Kec. Bambang, Kab. Mamasa. *Sihik* adalah budaya lokal yang telah ada dan melekat pada diri seseorang yang meyakinkannya. Budaya *sihik* merupakan acuan yang mengarah pada norma-norma sosial yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat individu atau kelompok sosial. Budaya ini mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan espektasi sosial dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan rasa malu atau kebingungan pada diri sendiri atau orang lain.

Budaya *sihik* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di masyarakat, karena rasa malu merupakan pengendalian alamiah seseorang untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum, aturan atau norma

dalam masyarakat. Budaya *sihik* erat kaitannya dengan kemajuan peradaban sosial, tingginya budaya malu dalam suatu kelompok masyarakat meningkatkan kualitas peradaban sosial. Budaya *sihik* menjadikan kehidupan lebih terorganisir sehingga energi positif membuat segala aspek kehidupan berjalan dengan baik dan pada akhirnya menciptakan kehidupan sejahtera dan damai.

Sihik merupakan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat guna untuk mencegah seseorang dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan kebiasaan dalam masyarakat. Ketika seseorang menghilangkan budaya ini dari dirinya, maka akan mudah dalam melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma masyarakat yang mengakibatkan orang tersebut dikucilkan dan diasingkan dari lingkungan masyarakat.

B. Komponan Dasar Dalam Budaya *Sihik*

Menurut Middelein M. Tammi salah satu tokoh masyarakat Mamasa dalam wawancara yang dilakukan 2024 budaya *sihik* memiliki komponen dasar yang diyakini dalam masyarakat antara lain:

1. Norma Sosial: Aturan-aturan yang tidak tertulis namun dipahami dan diikuti oleh anggota masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial. *Ingganna pakpalakoam di petuak situhuk mendiadakna anna mendebatanna*. Yang artinya segala perbuatan yang dilakukan harus memperhatikan norma sosial dan keyakinan (Ketuhanan).
2. Penghargaan Sosial: Penghargaan atau pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu yang berhasil menjaga martabat dan reputasi mereka.

3. Sanksi Sosial: Bentuk hukuman sosial seperti, rasa malu, cemoohan, atau pengucilan, yang diterima oleh individu yang melanggar norma sosial.
4. Kontrol Diri: Kemampuan individu untuk mengendalikan tindakan dan ucapan mereka agar sesuai dengan harapan sosial.

Budaya *Sihik* menekankan nilai-nilai sosial yang harus dijaga demi terciptanya masyarakat yang harmonis tanpa ada kensenjangan sosial yang bisa memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Segala perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu memperhatikan norma sosial agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

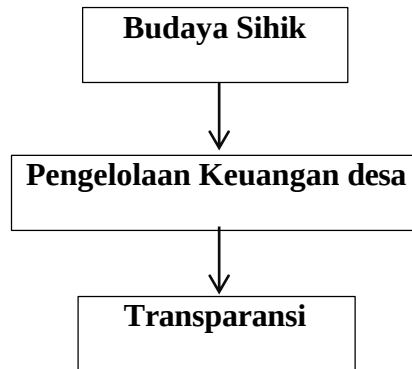
No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Penggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), 601-619.	Keterbukaan budaya lokal dalam akuntabilitas keuangan Gereja Kristen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal dapat mendorong kesadaran terhadap penerapan akuntabilitas keuangan	Penelitian terdahulu membahas peran budaya lokal dalam penerapan akuntabilitas keuangan di gereja Kristen. Sedangkan penelitian saat ini membahas budaya untuk mencegah terjadinya	Sama-sama membahas peran budaya lokal dalam pengelolaan keuangan

				penyalahgunaan anggaran dalam desa.	
2	Umi Arifah (2018), <i>Jurnal Prosiding Senaspolhi</i> , 1(1)	Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Hasil Penelitian menunjukkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berwenang belum berjalan maksimal	Penelitian dahulu membahas tentang implementasi sistem informasi Desa Penelitian sekarang membahas tentang budaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik	Implementasi sistem informasi desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik
3	Hasnita Hasdi, Antong Antong, Halim Usman (2023) Jurnal ekonomi dan ekonomi syariah, 6(2), 1716-1729	Budaya <i>Siri' Na Pacce</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penerapan Fraud (Kecurangan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya budaya <i>Siri' Na Pacce</i> dalam pengelolaan dana desa dapat meminimalisir penerapan <i>fraud</i> yang kerap	Penelitian terdahulu mencegah penerapan Fraud sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi budaya sihik dan Transparansi	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas budaya dalam pengelolaan dana desa

			terjadi	keuangan desa	
4	Komang Adi Kurniawan Saputra, Edy Sujana, Gede Mandirta Tama (2018), Jurnal Akuntansi Publik, 1(1), 28-41	Perspektif Budaya Lokal <i>Tri Hita Karana</i> Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini adalah Konsep <i>tri hita karana</i> sebagai sebuah falsafah yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat	Penelitian terdahulu membahas budaya <i>Tri Hita karana</i> dalam pencegahan kecurangan penelitian saat ini membahas budaya sihik dalam pengelolaan keuangan desa	sama-sama membahas budaya lokal dalam pengelolaan dana desa
5	Indrijawati, A., Kusumawati, A., & Juanda, J. (2024). Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 31-43.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Budaya Lokal Pada UMKM Annisa Jepara Funiture.	Hasil dari penelitian ini adalah para peserta terampil dalam pengelolaan keuangan.	Penelitian terdahulu membahas pengelolaan keuangan berbasis budaya dalam UMKM sedangkan Penelitian saat ini membahas dari segi aspek budaya dalam pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas pengelolaan keuangan

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Konseptual



Dengan kerangka konseptual diatas, budaya *sihik* menekankan aturan hukum atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat guna untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan kebiasaan dalam masyarakat. Budaya *sihik* menekankan betapa pentingnya menjaga kehormatan, reputasi dan martabat individu atau kelompok sosial dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Pentingnya budaya *sihik* di implementasikan kedalam sistem pengelolaan keuangan desa iyalah untuk menjaga dan mencegah individu atau kelompok dalam melakukan tindakan kecurangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, perlu adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sudah sesuai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian dari kerangka konseptual diatas, peneliti akan dapat mengeksplorasi bagaimana budaya lokal seperti budaya *sihik* dapat diintegrasikan kedalam sistem pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menekankan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dalam desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai penerapan budaya *sihik* dalam transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Masoso. Budaya *sihik* telah lama menjadi landasan bagi interaksi sosial dalam masyarakat Masoso yang melekat dalam diri. Budaya dijadikan sebagai salah satu bentuk penunjang dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya desa untuk mencegah individu melakukan pelanggaran. Adapun bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang harus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bentuk kinerja dari pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Budaya hadir sebagai bentuk penunjang dan pengingat bagi setiap orang untuk melakukan tugas yang diemban dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa budaya *sihik* sangat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat akan tetapi budaya ini belum diterapkan dalam sistem formal pemerintahan. *Sihik* selalu mengedepankan nilai dan norma sosial yang melekat dalam diri orang yang meyakini. Budaya ini mengingatkan akan pentingnya menjaga reputasi atas perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya ini patut untuk terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat karena sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan desa yang harus transparan serta memerlukan kejujuran dan sifat ini telah melekat dalam budaya *sihik*.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya iyalah:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada desa Masoso, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan masih membutuhkan banyak pandangan dan literasi.
3. Terbatasnya sumber informan yang betul-betul paham akan budaya yang digunakan dalam masyarakat.

5.3. Saran

1. Penelitian ini diharapkan di masa mendatang dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan berupa saran.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitiannya sampai pada tingkat daerah (Kabupaten).
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan pemahaman soal budaya lebih ditingkatkan, yang semakin hari semakin terasingkan karena perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 52(2), 161-183.
- Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296-317.
- Bastian, I. (2015). *Optimisasi Perencanaan Proyek Pembangunan Perpustakaan Menggunakan Precedence Diagram Method dan Resource Leveling (Studi Kasus Proyek Perpustakaan oleh CV. MAJU INDAH)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana. (Ethnographic Interview). terj. Misbah Zulfa
- Indonesia, P. R., Hukum, K., & Republik, H. A. M. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Indriani, D., Roreng, P. P., & Allo, Y. T. (2023). ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA LAMBANAN KEC. MAMASA KAB. MAMASA). *JeJak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 14-23
- Indriani, D., Roreng, P. P., & Allo, Y. T. (2023). ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA LAMBANAN KEC. MAMASA KAB. MAMASA). *JeJak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 14-23.
- Indrijawati, A., Kusumawati, A., & Juanda, J. (2024). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Budaya Lokal Pada UMKM Annisa Jepara Furniture. *BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 31-43.
- Johnson. (2018). "Cultural Values and Financial Transparency in Local Government" *International Journal of Finance*, 10(3), 112-128
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif.
- Muchtar, D., Saadi, I. B., Husein, R., Sari, K., & Nisa, F. Z. (2024). Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 106-113.

- Mustangin, M.A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(Desember), 193–206.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Palupi, S. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Lakpesdam PBNU.
- Panggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan budaya lokal dalam akuntabilitas keuangan Gereja Kristen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 601-619.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Setyowati, S. (2006). Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif Di Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(1), 35-40.
- Smith. (2015). "The Role of Local Culture in Public Financial Management" *Journal of Public Administration*, 25(2), 45-60
- Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi* (The
- Stepanus, S., Lattu, I. Y., & Tampake, T. (2019). Mebulle Bai: Ritual, Ruang Bersama, dan Rekonsiliasi Masyarakat Lokal di Mamasa, Sulawesi Barat. *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, 9(2), 170-196.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Data, T. P. Observasi. Wawancara, Angket Dan Tes.
- Sumarna, A. (2015). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa Informasi khusus seputar pengelolaan keuangan desa*.
- Usop, T. B. (2019). Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi. *Jurnal Researchgate Net*
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177-190.